



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Peniel Waker**

Alamat : Wuloni RT/RT 000/000, Kel/Desa Wuloni, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah

2. Nama : **Saulinus Murib**

Alamat : Kampung Jigunggi, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jigunggi, Kecamatan Wageabuwe, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PHPU-Pilkada/2024 tanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, S.H., dan Slamet, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Ahmad Hafiz and Partners, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107A, RT 06/RW 006, Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, beralamat di Jalan Jl.Kimak -Ilaga, Kabupaten Puncak – Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 548/PY.02.1-SU/9405/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., PhD, H. Rahman Ramlji, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Gabriel N. J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.T, S.H., Ali Yusuf, S.H., Ginetoy M. Y. Ariwei, S.H., Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., dan Lourena Tiur D.S, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor PIETER ELL dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura – Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura – Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. 1. Nama : Elvis Tabuni, S.E., M.M
 Alamat : Pinapa RT/RW 000/000 Kel/Desa Pinapa
 Kecamatan Omukia, Kabupaten Puncak,
 Provinsi Papua.
 2. Nama : Naftali Akawal
 Alamat : Kibogolome RT/RW 000/000, Kel/Desa
 Kibogolome, Kecamatan Ilaga, Kabupaten
 Puncak, Provinsi Papua.

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., Taufiq Akbar Kadir, S.H., M.H., Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Mukmin, S.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Samsul Wahyudi, S.H., Fakhry Rizal Rozaldy, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., dan Desy Fitria Anggraeni, S.H., berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 028/SKK/BAHU-Nasdem/PT/MK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., dan Bayu Aditya Putra, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-013/SKK/LA-Gerindra/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran., S.H., M.H., Munatshir Mustaman, SH., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Muhammad Anwar Sadat, S.H., M.H., Rubby Cahyady, S.H., dan Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H. advokat, dan konsultan hukum pada kantor “TIM HUKUM ELVIS TABUNI - NAFTALI AKAWAL”, beralamat di Gedung EightyEight Lantai 7, Unit G Jalan Casablanca Raya Kav. 88 RT.01/RW. 14, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 16.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 287/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-

BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 mengenai “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya permohonan Pemohon dalam kapasitas sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - 1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota;
 - c. **Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;** atau
 - d. ...;
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 329/PL.02.2-BA/9405/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024. (*Vide Bukti P.1*);
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, bertanggal 23 bulan September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4. (*Vide Bukti P.2*);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: -----

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

8. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dengan jumlah penduduk 177.359 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten Puncak tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batasnya 2 % dari suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Puncak;
9. Bahwa Total suara sah hasil perhitungan suara sebesar 167,376 suara, Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \% \times 167,376$ suara Sah = 3,347 Suara;
10. Berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024, Pemohon dengan Nomor urut 4 memperoleh sebanyak 59,291 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan memperoleh suara sebesar 61,310 suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 4 dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 2, 019 suara; (*Vide Bukti P - 3*).
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Puncak sekitar pukul 21.00 WIT (*Vide Bukti P.4*);
 14. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 tersebut terdapat poin KETIGA yang menyebutkan bahwa “Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dilktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 pukul 15.00 WIT adalah keliru karena; *Pertama*, faktanya masih ada proses penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 yakni di hari dan tanggal kapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 ditandatangani dan ditetapkan. *Kedua*, faktanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak No. 85 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 ini secara nyata dan terang dibuat, ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Desember 2024; (*di buktikan dalam undangan KPU prihal rekapitulasi dan penetapan suara pada tanggal 12/12/2024 di Nabire*).
 15. Bahwa selain alasan tersebut di atas ada fakta bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Puncak yang terjadi pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024 sesuai undangan KPUD No 521/PL.02.06-Und/9405/2024 disepakti adanya penundaan penghitungan suara dari para saksi karena data yang ditampilkan KPUD tidak sesuai dengan data D Hasil kecamatan yang dimiliki oleh saksi Pemohon. Dan salah satu kesepakatan

lainnya disampaikan oleh ketua KPUD Kabupaten Puncak bahwa rekapitulasi akan dilanjutkan tanggal 8 Desember 2024 setelah ibadah minggu gereja, namun faktanya tidak terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan ini dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah.

IV. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elvis Tabrani S.E., MM dan Naftali Akawal, SE	61,310
2.	Alus UK Murib, SE dan Menas Mayau, STh	28,668
3.	Pelinus Balinal, STh dan Bener Kulua, SE	18.107
4.	Paniel Waker, STh., MSi dan Saulinus Murib, S.Sos, MSi	59,291
Total Suara Sah		167,376

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,019 suara.

17. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut keliru karena tidak sesuai dengan penghitungan suara yang didasarkan D Hasil Kecamatan.
18. Bahwa menurut Pemohon yang mendasarkan penghitungan yang sesuai dengan D Hasil kecamatan, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elvis Tabrani S.E., MM dan Naftali Akawal, SE	56,851
2.	Alus UK Murib, SE dan Menas Mayau, STh	29,654
3.	Pelinus Balinal, STh dan Bener Kulua, SE	17,237
4.	Paniel Waker, STh., MSi dan Saulinus Murib, S.Sos, MSi	63,634
Total Suara Sah		167,376

19. Bahwa kekeliruan penetapan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara Pemohon (pasangan No. Urut 4) hilang sebanyak 4,343 suara dan pasangan Nomor Urut 1 mengalami penambahan sebesar 4,459 suara sebagaimana dimaksud di atas karena Termohon memanipulasi atau setidaknya salah menulis dalam D Hasil Kabupaten Puncak dengan tidak mendasarkan pada hasil penghitungan yang dicatat dalam D Hasil Kecamatan Erelmakawia, dan D Hasil Kecamatan Ilaga.
20. Bahwa manipulasi atau setidaknya kekeliruan dalam menulis D Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon yang tidak sesuai dengan D Hasil Kecamatan Erelmakawia, dan D Hasil Kecamatan Ilaga tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Kecamatan Erelmakawia

Bahwa perolehan suara yang seharusnya menurut D Hasil Kecamatan Erelmakawia pasangan nomor urut 1 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 2 mendapatkan 1036 suara, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara dan Pemohon mendapatkan 3100 suara dari jumlah total suara sah sebesar 4,136 suara, namun dalam D Hasil Kabupaten Puncak Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis pasangan pasangan nomor urut 1 sebesar 2,378 suara, pasangan nomor urut 2 sebesar 0 suara, pasangan nomor urut 3

sebesar 820 suara sedangkan pasangan nomor urut 4 (Pemohon) ditulis 938 suara dari total suara sah sebesar 4,136 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,162 suara, pada sisi lain ada penambahan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,378 suara. (*Vide Bukti P-5* berupa D Hasil Kecamatan Erelmakawia).

Bahwa penghitungan D Hasil Kecamatan Eralmakawia yang dilakukan di tingkat kecamatan ini sudah sesuai dengan C Hasil dari masing-masing TPS yang diuraikan dalam alat bukti yang didaftar *Bukti P-5a* berupa C Hasil TPS se-Kecamatan Erelmakawia.

5.2. Kecamatan Ilaga

Bahwa perolehan suara yang seharusnya menurut D Hasil Kecamatan Ilaga pasangan nomor urut 1 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 2 mendapatkan 0 suara, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 4 (Pemohon) mendapatkan 10,865 suara dari jumlah total suara sah sebesar 10,865 suara, namun dalam D Hasil Kabupaten Puncak Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis pasangan pasangan nomor urut 1 sebesar 2,081 suara, pasangan nomor urut 2 sebesar 50 suara, pasangan nomor urut 3 sebesar 50 suara sedangkan Pemohon ditulis 8,684 suara dari total suara sah sebesar 10,865 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,181 suara pada sisi lain ada penambahan suara untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 2,081 suara, pasangan nomor urut 2 sebanyak 50 suara dan pasangan nomor urut 3 sebanyak 50 suara. Artinya Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2,181 suara (*Vide Bukti P-6* berupa D Hasil Kecamatan Ilaga).

Bahwa penghitungan yang dilakukan di tingkat kecamatan ini sudah sesuai dengan C Hasil dari masing-masing TPS yang diuraikan dalam alat bukti yang didaftar *Bukti P-6a*, berupa C Hasil TPS se-Kecamatan Ilaga.

Bahwa penghitungan berdasarkan D Hasil Kecamatan Ilaga sebagaimana diuraikan di atas juga didukung oleh adanya noken dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga yang dapat dilihat dari Kesaksian yang berisi tentang dukungan penuh dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara melalui noken sebesar 10,865 suara kepada Pemohon dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. (*Vide Bukti P-7*)

Bahwa untuk hal ini saksi Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan meminta penghitungan suara ulang untuk distrik Ilaga tetapi oleh Bawaslu Kabupaten Puncak ditolak secara lisan dengan alasan tidak ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar untuk merekomendasikan penghitungan suara ulang (PSU).

21. Bahwa terhadap kekeliruan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terutama untuk perolehan suara di Kecamatan Erelmakawia dan Kecamatan Ilaga, Pemohon telah mengajukan kebetatan kepada Termohon dan meminta untuk mengoreksi atau melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Surat Keberatan saksi dari Pemohon terhadap proses penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 6 Desember 2024 karena tidak sesuai dengan d hasil kecamatan. (*Vide Bukti P-8*)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 61,310 (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) suara, dan

2. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 59,291 (Ikma puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 56,851 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu) suara, dan
 2. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 63,634 (enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si. dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak periode 2024-2029;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Puncak Tahun 2024, bertanggal 23 bulan September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 534/PL.02.6-BA/9405/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Erelmakawia;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Ilaga;
7. Bukti P - 7 : Rekaman video kesaksian yang berisi tentang dukungan penuh dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara melalui noken sebesar 10,865 suara kepada Pemohon dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi keberatan saksi terhadap proses penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal 6 Desember 2024 karena tidak sesuai dengan D-Hasil Kecamatan;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi undangan KPU Kab. Puncak terkait Rekapitulasi pada tanggal 5-6 Desember 2024;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi undangan KPU Kab. Puncak tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Tingkat Kab. Puncak;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Noken Distrik Erelmawakia;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 2 Desember 2024;

- 13 Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Noken Distrik Ilaga;
- 14 Bukti P - 14 : Rekaman Video deklarasi kepala Suku Ilaga;
- 15 Bukti P – 15 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 09/LHP/PPK/Pencegaan/12/2024, tanggal 30 November 2024;
- 16 Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Penetapan Bupati perihal Nama-nama Kepala Suku;
- 17 Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Tanda Laporan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, tanggal 19 Desember 2024;
- 18 Bukti P – 18 : Rekaman video Kantor Bawaslu Puncak Tutup sejak tanggal 6-11 Desember 2024;
- 19 Bukti P – 19 : Rekaman video kesaksian Ketua PPD ILAGA terkait kronologi dukungan noken dari Kepala Suku Ilaga sebanyak 10.865 suara dan dijelaskan juga bahwa D. Hasil Distrik Ilaga telah dimasukkan dalam SIREKAP oleh PPD, serta dijelaskan adanya intervensi ketua KPUD untuk ubah perolehan suara Pemohon dalam Rekapitulasi tingkat KPUD Puncak pada tanggal 6 desember 2024;
- 20 Bukti P – 20 : Rekaman video kesaksian Ketua PPD Erelmawakia terkait perolehan suara Pemohon sebesar 3100 suara yang telah dimasukkan kedalam SIREKAP oleh PPD Erelmawakia dan dijelaskan pula adanya upaya pembatalan suara Pemohon dari ketua KPUD Puncak untuk ubah perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi suara tingkat KPU pada tanggal 6 Desember 2024;
- 21 Bukti P – 21 : Rekaman video kesaksian Ketua Pandis Ilaga terkait Pengawasan Pemungutan Suara di distrik Ilaga pada tanggal 27 November 2024;

22. Bukti P-21 : Tangkapan layar percakapan *Whatsapp* dengan Komisioner KPU Puncak yang membenarkan SK KPU No 85, Dokumen KPU Nomor 534/PL.02.6-BA/9405/2024 dan Berita Acara dan setifikasi Rekapitulasi D.Hasil Kota/Kab yang Pemohon terima setelah Pleno Rekapitulasi di Nabire 12/12/2014;
23. Bukti P-22 : Rekaman video kesaksian saksi mandat Pemohon yang mengikuti Pleno rekapitulasi tanggal 5-6 dan 12 Desember 2024, dan menerima SK KPU No. 85 setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan tanggal 12 Desember 2024 di Nabire;
24. Bukti P – 23 : Tangkapan rekaman layar WhatsApp terkait SK KPU No. 85 yang dikirimkan oleh Sek KPU Puncak pada tanggal 12/12/2024 pukul 20.52 WIT;
25. Bukti P – 24 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp komisioner KPU dengan pemilih Paslon No. 4;
26. Bukti P – 25 : Rekaman intervensi kepala desa/kampung distrik Ereelmakavia dilokasi pemungutan suara tanggal 29/11/2024 dengan mengatakan masyarakat tidak punya hak, sekarang hak kami (kepala desa/kampung)
27. Bukti P – 26 : Surat kesaksian mantan PPK/PPD Distrik Ereelmakavia terkait proses Kesepakatan Noken, ada upaya dari 2 kepala desa ambil kotak suara di gudang logistik KPU untuk dibawa ke posko Elvis Tabuni, Paslon Nomor Urut 1, proses pemungutan suara, kejadian pengalihan suara yang dilakukan 7 kepala desa yang tidak sesuai dengan kesepakatan noken, ancaman kepala desa terhadap ketua PPD dan ada perintah ketua KPUD untuk ubah suara pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2024;

28. Bukti P – 27 : Fotokopi SK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Puncak Tahun 2024;
29. Bukti P – 28 : Fotokopi SK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Puncak Tahun 2024;
30. Bukti P – 29 : Fotokopi surat kesaksian Pandis Distrik Ereelmakawia dicatatkan dan tanda tangani dihadapan notaris Musri effendi, S.H., MKn terkait proses pengawasan kesepakatan noken, pemungutan suara, pengalihan suara oleh kepala-kepala desa yang tidak sesuai dengan kesepakatan noken, dan proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten;
31. Bukti P – 30 : Saksi Paslon Nomor 4 datang melapor ke kantor Bawaslu tutup;
32. Bukti P – 31 : Rekaman video tampilan Sirekap D.Hasil Distrik Ilaga, dokumentasi diambil tanggal 14/1/2025;
33. Bukti P – 32 : Rekaman video Sirekap D.Hasil Distrik Ereelmakawia, dokumentasi video diambil tanggal 14/1/2025.

Pemohon mengajukan seorang orang ahli bernama Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. dan tiga (3) orang saksi yaitu Meki Wonda, Benus Murib, dan Penius Eewelek Onime yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2024 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon:

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

DEMOKRASI, PEMILU DAN SISTEM NOKEN

Indonesia sebagai sebuah bangsa telah bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini dapat diamati dari pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bahkan konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 itu tidak hanya di ranah politik melainkan juga di bidang ekonomi. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Secara umum demokrasi dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Dalam praktiknya, demokrasi seringkali dikonkritis dengan kewenangan rakyat untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Pengertian demokrasi ini dalam berbagai literatur disebut dengan istilah demokrasi elektoral yaitu pemerintahan berdasarkan sistem yang memungkinkan semua warga negara memilih salah satu dari sekian kandidat yang bersaing dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan politik.

Konsepsi “minimal” mengenai demokrasi yakni dalam kerangka hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, telah muncul dengan cepat sebagai norma internasional mendasar yang ditaati banyak negara (Mark Anstey: 2000). Pemilu dirancang untuk memenuhi tugas-tugas demokrasi yang sangat penting, seperti: memberi kekuasaan kepada warga negara untuk memilih dan menentukan pemimpinnya, memfasilitasi peralihan kekuasaan, dan meminta

pertanggungjawaban para politisi dan partai politik atas berbagai keputusan yang mereka buat.

Dengan demikian, sekalipun pemilu hanya salah satu bagian saja dari ciri negara demokratis, namun hampir bisa dipastikan bahwa seluruh negara atau pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi akan menjadikan Pemilu sebagai salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan terutama sebagai prosedur resmi pergantian kekuasaan.

Sekalipun pemilu adalah jantung dari demokrasi, namun ternyata tidak semua penyelenggaraan pemilu berlangsung secara demokratis dan berintegritas. Untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan enam asas yang harus diperhatikan dan ditaati dalam pelaksanaan pemilu, yakni: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (disingkat L-U-BE-R-JUR-DIL)

- (1) Langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara/diwakilkan.
- (2) Umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll.
- (3) Bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.
- (4) Rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun.
- (5) Jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Adil. Dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilih maupun peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

6 (enam) asas pemilu di atas, dalam konteks Pilkada di daerah yang menggunakan sistem Noken/ikat kesemuanya dapat diterapkan kecuali asas

“langsung” dan “rahasia”. Sekalipun mekanisme ini menyimpangi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 khususnya menyangkut asas “langsung” dan “rahasia”, namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, sistem Noken/ikat adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi karena merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati sepanjang diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.

Pendapat Mahkamah tersebut tentu selaras dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Secara teoritik, terdapat tiga cara/ mekanisme pengambilan keputusan. *Pertama* adalah ditentukan oleh seorang pemimpin atau elit; *Kedua*, musyawarah mufakat; dan *Ketiga*, pemungutan suara (*voting*). Pada dasarnya cara pengambilan keputusan model yang pertama yaitu hanya oleh seorang pemimpin atau elit, bukan merupakan cara yang demokratis. Sementara dua cara berikutnya (musyawarah dan *voting*) merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sama-sama demokratis karena keduanya menghormati dan tidak melarang suara-suara dan pendapat yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan yang ingin dicapai oleh mekanisme pengambilan keputusan berdasar musyawarah dan *voting* adalah terciptanya keputusan yang sesuai dengan aspirasi masing-masing individu dan memiliki kemanfaatan bagi semua.

Berdasarkan tiga tipe pengambilan keputusan tersebut, sistem noken/ ikat mencerminkan kombinasi 2 (dua) hal yakni: sistem musyawarah dan pengambilan keputusan oleh elit (ketua suku). Sebagaimana diketahui bahwa puncak tertinggi pengambilan keputusan dalam masyarakat tradisional yang menggunakan sistem noken ada pada ketua adat/suku. Namun, sebelum ketua adat/suku tersebut mengambil keputusan, dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan segenap warga adatnya. Hal ini misalnya ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, huruf C angka 1 yang berbunyi: "Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken/ikat dapat diolah dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Pasangan Calon antara Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum Hari pemungutan suara".

Kepala adat/suku dalam mengambil keputusan untuk kemudian menjatuhkan pilihan pada calon tertentu dalam pemilu, tentu diharapkan mempertimbangkan aspirasi warganya. Namun demikian, keputusan tertinggi tetap ada pada kepala suku sehingga ketika dalam musyawarah tidak mencapai kata mufakat yang disebabkan oleh beragamnya pendapat, maka pemutus akhir adalah keputusan kepala suku. Dengan demikian, perbedaan pandangan di antara warga masyarakat adat tidak bermakna apa-apa secara elektoral pada pilkada dengan sistem Noken karena pada akhirnya pilihan ketua suku yang menentukan.

Mengapa harus dimaknai demikian? *Pertama*, bila yang mengikat adalah pendapat masing-masing individu anggota masyarakat adat, sementara di antara mereka sendiri terpecah belah pendapatnya, maka tidak akan pernah ada keputusan. *Kedua*, karakteristik dasar yang paling menonjol dari masyarakat adat adalah sangat kuatnya pengaruh ketua adat. Semua anggota masyarakat adat memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap ketua adatnya sehingga apapun yang diputuskan olehnya akan serta merta diikuti. *Ketiga*, sistem noken/ ikat adalah antiseta dari sistem pemilihan langsung (*one man one vote*). Karena itu, jika masing-masing suara dari anggota masyarakat adat harus diperhitungkan aspirasinya dan harus menjadi suara secara elektoral, maka hal tersebut akan mencederai makna sistem noken itu sendiri karena polanya akan menyerupai pemilihan langsung.

MALPRAKTEK PEMILU DAN RUNTUHNYA INTEGRITAS PILKADA

Legalitas dan legitimasi merupakan dua hal yang sangat penting bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Di satu sisi, pemerintahan harus memiliki legalitas yang kuat dalam arti pembentukannya berdasarkan hukum dan konstitusi. Di sisi

lain, pemerintahan itu juga harus *legitimate*, dalam arti pejabatnya terpilih karena mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas. Berdasarkan hal itu, pelaksanaan pemilu/pilkada sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan mau tidak mau dituntut untuk memenuhi dua dimensi ini, yaitu: *Pertama*, penyelenggaranya selaras dan tidak mencederai etika dan hukum; dan *Kedua*, terlaksana secara demokratis. Dengan karakteristik pemilu yang demikian, diharapkan akan menghasilkan pemimpin negara yang *legal* yakni pemimpin yang meraih dan memperoleh kekuasaannya melalui sarana dan mekanisme yang dibenarkan oleh hukum; dan sekaligus berkualifikasi sebagai seorang pemimpin yang *legitimate* yaitu memperoleh kekuasannya berdasarkan mandat dari mayoritas masyarakat.

Karena pemilu merupakan mekanisme utama untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legalitas dan sekaligus legitimasi yang kuat, maka sangat penting untuk merumuskan aturan pemilu yang baik dan terperinci di satu sisi, dan komitmen bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang ada tersebut sehingga dapat menghadirkan kepastian hukum demi melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini penting ditegaskan sebab sejarah telah menunjukkan bahwa banyak sekali rezim non-demokratis yang mendesain sedemikian rupa pemilunya seolah-olah merupakan sebuah pemilu yang demokratis padahal kenyataannya tidak. Sebagaimana jamak diketahui, dalam rezim otoriter, adalah hal biasa bila para Autokrat membiarkan dan mentolerir pelaksanaan pemilihan umum hanya sejauh hal itu berfungsi untuk menopang daya tahan rezim dalam berbagai cara, misalnya dengan memanipulasi hasil pemilu.

Banyak pakar (Margarita Zavadskaya dan Holly Ann Garnett: 2018) memperingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu, - baik di negara baru yang belum berpengalaman atau pada negara yang telah beberapa kali mengadakan pemilu, di negara demokrasi yang sudah mapan atau di negara otoriter - selalu rentan terhadap penyimpangan atau malpraktek. Menurut Sarah Birch (Bre Ikrajendra, dkk: 2023), malpraktek pemilu merupakan manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaran pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum.

Malpraktek pemilu tentu merupakan ancaman serius terhadap kualitas pemilu, dan hal ini pasti juga akan berdampak negatif terhadap situasi dan kondisi sosial politik ataupun ekonomi suatu masyarakat seperti potensi terjadinya huru-hara dan instabilitas sosial. Yang pasti, kecurangan dalam pemilu akan menggerogoti legitimasi rakyat atas kekuasaan pemerintahan demokratis. Ketika pemerintahan yang terbentuk kehilangan legitimasi, disitulah awal mula potensi munculnya kudeta.

Bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni:

1. Manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu (*manipulation of election legal framework*). Pelaku malpraktek pada aspek ini tentu adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengubah peraturan. Dengan kewenangannya, mereka dapat membuat aturan yang bisa berdampak pada menguntungkan dan/atau merugikan calon tertentu.
2. Manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif (*manipulation of vote choises*). Pelakunya dapat berasal dari warga negara biasa misalnya melalui politik uang (*money politics*). Tetapi bisa juga dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Sebab itu, guna mencegah adanya pelanggaran jenis ini, terdapat aturan yang secara tegas melarang pejabat pemerintah “cawe-cawe” dalam pilkada. Salah satunya adalah larangan bagi kepala desa ikut terlibat dalam memenangkan calon tertentu.

Salah satu persoalan dalam permohonan yang didalilkan oleh pemohon adalah menyangkut netralitas sejumlah kepala desa yang diduga melakukan intervensi, intimidasi dan pengancaman sehingga mempengaruhi hasil pilkada. Jika hal ini benar adanya, maka tentu tidak boleh didiamkan dan harus dikoreksi sebab Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Pilkada (tepatnya UU 10/2016) mengatur: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Jika ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada di atas dilanggar, maka akan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada (UU No.1/2015) yang menyatakan: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000 (enam juta rupiah).

3. Manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir (*manipulation of electoral administration*). Pelaku pelanggaran ini adalah penyelenggara pemilu.
4. Pengalihan suara dari calon tertentu ke calon tertentu lainnya adalah malpraktek pemilu jenis yang ketiga. Hal ini tidak boleh ditolerir, terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang seharusnya bersifat profesional, netral dan tidak partisan. Karena itu, jika dalil pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara hasil pilkada dengan sistem Noken di dua tempat yakni Kecamatan Erelmakawia dan Kecamatan Ilaga kesemuanya benar dan didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka Mahkamah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengoreksinya demi menjaga marwah dan integritas pemilu.

TERBITNYA 2 SURAT KEPUTUSAN KPU ADALAH BENTUK MALPRAKTEK PEMILU

Dengan mencermati salah satu isi permohonan pemohon dan dengan membaca risalah sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 terungkap fakta bahwa dalam proses penetapan hasil pemilihan, KPU Kabupaten Puncak mengeluarkan dua SK dengan isi yang berbeda, tetapi memiliki nomor yang sama yakni: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024. Perbedaan isi dari 2 SK dengan nomor yang sama tersebut ada 2 (dua):

- Pada konsideran menimbang huruf c di mana satu SK berbunyi: "bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah melaksanakan rapat pleno

- untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Puncak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 534/PL.02.6-BA/9405/2024 tanggal 12 Desember 2024", sementara pada SK yang lain berbunyi: "bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Puncak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 535/PL.02.6-BA/9405/2024 tanggal 07 Desember 2024";
- Satu SK pada diktum ketiga berbunyi "Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 pukul 15.00 WIT". Adapun surat lainnya berbunyi sebagai berikut: "Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun 2024 pukul 18.56 WIT".
- Termohon dalam keterangannya sebagaimana tercatat dalam risalah sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 dengan Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu, Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak pada pokoknya menyatakan bahwa ini hanyalah kesalahan teknis biasa yaitu salah ketik sehingga seolah-olah tidak perlu dipersoalkan. Namun dalam konteks administrasi pemilu, kesalahan tersebut adalah kesalahan besar dan sangat serius karena dapat berdampak sangat fatal bagi pihak tertentu yang berkepentingan.
- Sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, jika peserta pilkada merasa tidak puas/ keberatan dengan penetapan hasil pilkada oleh KPU, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon menurut UU dan PMK adalah tenggat atau batas waktu pengajuan permohonan yaitu 3 hari sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Artinya, jika lewat dari batas waktu tersebut akan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima. Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7

ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesalahan penulisan tanggal dan bulan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 implikasinya bisa sangat serius yakni menentukan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan PHPU di Mahkamah.

Terlebih, dalam permasalahan ini, KPU justru terkesan seperti “cuci tangan” dengan menyalahkan staf dan operator. KPU tidak secara kesatria mengakui kesalahannya namun menimpakan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan kultur feodalisme di mana ketika pimpinan yang bersalah, yang dikambing-hitamkan adalah anak buah.

Apapun asalan dibalik kesalahan tersebut, satu hal yang pasti bahwa KPU tidak menunjukkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas. Semestinya KPU membaca secara seksama dan teliti terlebih dahulu draf surat yang disodorkan oleh staf kepada dirinya sebelum membubuhkan tanda tangan. Sebab ketika KPU sudah menandangi sebuah surat, maka secara hukum harus dianggap sudah membaca dan menyetujui isi dari dokumen tersebut. Implikasi hukumnya adalah, KPU harus siap mempertanggungjawabkannya kepada siapapun termasuk bila dikemudian hari ditemukan ada masalah/kekeliruan.

Demikian keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah dalam mengadili permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Keterangan Saksi Pemohon

1. Saksi Meki Wonda

- Bahwa saksi adalah Kepala Suku Besar Distrik Ilaha yang membawahi 1 (satu) distrik, 9 (sembilan) kampung;
- Bahwa di Distrik Ilaga ada bermacam-macam suku seperti suku Wonda, Tabuni, Kowayae, semua suku itu kepala sukunya satu;

- Bahwa pada tanggal 27 Nov 2024, pada hari pemungutan suara, jam 08.00 pagi Pj. Bupati Puncak, Pordes, Dandim, KPU, Bawaslu hadir di Ilaga;
- Bahwa saksi mengaku memberikan seluruh suara kepada Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 10.865 suara. Sementara paslon lain sebanyak 0 suara;
- Bahwa tidak ada pembagian suara dengan calon lain;
- Bahwa saksi membuat surat penyalinan noken dan langsung diserahkan ke PPD;
- Bahwa ketika rekap di tingkat Kabupaten di Ilaga tanggal 6 Desember 2024 saksi hadir dan saksi meminta suara sebanyak 10.865 utuh kembali, tetapi tidak ditanggapi oleh KPU;
- Bahwa saksi meminta suara 10.865 untuk dikembalikan pada saat rekap Kabupaten;

2. Saksi Benus Murib

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Paslon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi berangkat menuju ke tempat pemungutan suara Distrik Ilaga di Lapangan Dwikora jam 07.30 WIB;
- Bahwa pemungutan suara di 9 (sembilan) kampung di Distrik Ilaga dikumpulkan dalam satu lapangan kemudian dilakukan dengan sistem ikat, sebanyak 10.856 suara diberikan kepada Paslon Nomor Urut 4;
- Bahwa surat persetujuan noken ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal persetujuan noken yang ditandatangani tersebut di dokumentasikan pada dokumen apa;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024 saksi hadir di Aula Nagelar tetapi tidak masuk, dan hanya menyaksikan melalui jendela, menurut saksi Distrik Ilaga dipanggil dahulu, dengan hasil Paslon 1 mendapat 0 suara, Paslon 2 mendapat 0 suara, Paslon 3 mendapat 0 suara, dan Paslon 4 mendapat 10.865 suara, sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
- Bahwa terjadi perubahan suara di tingkat KPU di Puncak;

- Saksi Penius Eewelek Onime

- Bahwa saksi adalah Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tanggal 5,6,7 Desember 2024 di Ilaga, tanggal 10 Desember 2024 KPU berangkat ke Nabire, dan melakukan penetapan perolehan suara pada tanggal 12 Desember 2024;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024, PPD tidak siap dan rekapitulasi diundur pada tanggal 6 Desember 2024;
- Bahwa hasil kesepakatan masyarakat yang diwakili Kepala Suku dituangkan dalam D.Hasil;
- Bahwa untuk Distrik Ilaga, pada saat rekapitulasi Kabupaten, PPD diminta untuk memikirkan dulu hasilnya;
- Tanggal 7 Desember 2024, dua orang KPU melarikan diri pada malam hari. Lalu saksi lapor ke Bawaslu, saat lapor masih ada tiga orang anggota KPU disitu. Bawaslu tutup, Ketua Bawwaslu tidak tahu kemana, akhirnya saksi meminta Polres untuk mendatangkan Ketua KPU. Tanggal 8 Desember 2024 hari Minggu sesuai perjanjian akan ada pertemuan untuk pencocokan data tetapi pertemuan itu tidak terjadi. Pada hari Senin, KPU juga tidak datang, Bawaslu juga bubar. Tidak tahu kemana. Tanggal 10 Desember 2024 mereka semua baru di berangkatkan ke Nabire, alasannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi diundang pada penetapan perolehan suara tanggal 11, 12 Desember 2024. Undangan dikirim melalui WhatsApp.Pada saat itu ada dua poin, yaitu perekapan dan penetapan perolehan suara di Hotel Mahavira setelah jam 20.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu suara yang ditetapkan tidak ada perubahan sesuai seperti rekap tanggal 6 Desember 2024;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa perolehan suara yang ditetapkan, Paslon Nomor Urut 1 61.310 suara, Paslon Nomor Urut 2 28.668 suara, Paslon Nomor urut 3 18.107 suara, Paslon Nomor Urut 4 59.291 suara. Total suara sah 167.376 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak mencantumkan waktu dalam Permohonannya khususnya yang terkait dengan Penetapan yang di keluarkan oleh Termohon dalam dalil Permohonan Pemohon masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 1 terkait Perihal yang menjadi objek sengketa Pemohon tidak masukan waktu penetapan dan pada alinea kedua terkait hari penetapan pada hari Rabu.
 - b. Permohonan Pemohon halaman 4 angka 11 terkait permohonan pembatalan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil....dst.tanggal 12 Desember 2024..Pukul....WIT?.
 - c. Permohonan Pemohon halaman 4 angka III angka 13 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten puncak sekitar Pukul 21.00 WIT.?.

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas yang benar adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 18:56 WIT di Nabire. (Vide Bukti T-1)

2. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 6 poin 5.1 kabur dan membingungkan karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak dikenal struktur pemerintahan Kecamatan melainkan Distrik dan di Kabupaten Puncak tidak terdapat Kecamatan Ilaga dan Erelmakawia.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebesar 2.162 suara akan tetapi tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut berasal dari TPS berapa, Kampung mana dan selanjutnya dipindahkan atau digelembungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa dan siapa yang melakukannya;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 10.865 suara dan mengalami pengurangan suara sebesar 2.181 suara pada Distrik Ilaga akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara terang benderang tentang bagaimana proses pengurangan perolehan suara Pemohon, siapa yang melakukan dan pengurangan tersebut terjadi pada TPS berapa dan kampung apa;
5. Bahwa Pemohon mengklaim pada Distrik Ilaga memperoleh 10.865 suara (100%) sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 0 suara. Hal ini menimbulkan pertanyaan serta membingungkan Termohon karena Ilaga adalah Ibu Kota Kabupaten Puncak dan Para Pasangan Calon beserta keluarga, tim sukses dan partai pengusung berdomisili di Ilaga sehingga pantaslah mereka menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Justru yang menjadi pertanyaan dimanakah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena membingungkan dan tidak jelas (kabur);
6. Bahwa dalil Pemohon pada Posita halaman 2 (dua) terkait domisili Termohon berkedudukan di Jalan David Wonda Kago Aminggaru, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah adalah tidak benar.

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas tidak benar karena domisili Termohon yang benar berkedudukan di Jl.Kimak-Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. sehingga terhadap Permohonan Pemohon mengenai alamat domisili Termohon diatas tidak jelas atau kabur sehingga harus di tolak.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 5 IV dalam Permohonan

Pemohon angka 16 dalam tabel nomor urut 1 (satu) Pemohon mendalilkan pasangan Calon bernama “*Elvis Tabrani S.E.,M.M yang berpasangan dengan Naftali Akawal,S.E M.Si.*” yang diajukan oleh Pemohon terkait Penetapan hasil perolehan penghitungan suara berdasarkan nama dan nomor urut pasangan calon yang di keluarkan oleh Termohon masing-masing calon sebagai berikut:

Tabel 1.

Penetapan Hasil Perolehan Hasil Suara Versi Pemohon

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elvis Tabrani S.E.,M.M dan Naftali Akawal ,S.E	61.310
2	Alus UK Murib, S.E dan Menas Mayau,S.Th	28.668
3	Pelinus Balinal,S.Th. dan Bener Kulua,S.E.	18.107
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib,S.Sos.	59.291
	Total Suara Sah	167.376

Tanggapan Termohon

Bahwa identitas Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang disebutkan Pemohon adalah tidak benar karena sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 18:56 WIT, yang mana pasangan nomor Urut 1 (satu) atas nama Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal ,S.E sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.

Penetapan Hasil Perolehan Hasil Suara Versi Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal ,S.E	61.310

2	Alus UK Murib, S.E dan Menas Mayau,S.Th	28.668
3	Pelinus Balinal,S.Th. dan Bener Kulua,S.E.	18.107
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib,S.Sos.	59.291
	Total Suara Sah	167.376

(*Vide Bukti T-1*)

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 283/PHPB.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Peniel Waker S.Th., M.Si dan Saulinus Murib S.Sos., M.Si Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 4 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon sebagai berikut:

A. PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA TENGAH, KHUSUSNYA DI KABUPATEN PUNCAK.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Bab IV Huruf A. Penggunaan Sistem Noken Angka 1 dan angka 3 huruf (b) mengenai Kabupaten Puncak sebagai salah satu Kabupaten yang menggunakan metode sistem Noken/Ikat dan huruf C. Tata Cara Sistem Noken angka (1) sampai dengan angka (8), mengatur sebagai berikut :

**PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI
PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN**

“A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. *Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.*
3. *Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan, yaitu:*
 - b. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;*

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. *Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken/ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk pasangan calon antara pemilih dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum Hari pemungutan suara.*
2. *Pemberian suara oleh Kepala Suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada Hari pemungutan suara...dst.”*

Dengan demikian terkait metode Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Kabupaten Puncak dilaksanakan dengan menggunakan metode Noken/Ikat yang mana terhadap Musyawarah dan Mufakat tersebut oleh Kepala Suku pada masing-masing Distrik untuk mengimbau dan mengarahkan masyarakatnya untuk menyalurkan suara kepada pasangan calon pilihan yang telah ditentukan.

B. DUGAAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH

TERMOHON KELIRU, ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

2. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Penetapan Hasil dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, yang ditetapkan pada Pukul 18:56 WIT di Nabire sebagaimana Surat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum sebagaimana tabel Perolehan Suara masing-masing calon sebagai berikut:

Tabel 3.

Perolehan Suara Versi Termohon

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Elvis Tabuni S.E., M.M dan Naftali Akawal,S.E	61.310
2	Alus UK Murib,S.E., M.M. Dan Menas Mayau, S.Th.	28.668
3	Pelinus Balinal,S.Th.S.IP, M.Si dan Bener Kulua ,S.E	18.107
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos.,M.Si	59.291
Total Suara		167.376

(*Vide Bukti T-1*)

3. Bahwa Termohon juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 55 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (*Vide Bukti T-2*), sehingga terhadap Dalil Pemohon mengenai tabel yang di dalilkan pada Positanya

dalam Pokok Permohonan halaman 5 angka 16 haruslah ditolak, karena Pemohon dalam tabel perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menyebutkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan nama ELVIS TABRANI, S.E., M.M, nama yang benar adalah ELVIS TABUNI, S.E., M.M., bahwa karena salah penulisan nama dalam Permohonan Pemohon tersebut, maka haruslah ditolak.

4. Bawa selanjutnya Termohon juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal,S.E	1 (Satu)
2	Alus UK Murib,S.E.,M.M. Dan Menas Mayau,S.Th.	2 (Dua)
3	Pelinus Balinal,S.Th.S.IP, M.Si dan Bener Kulua ,S.E	3 (Tiga)
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos.,M.Si	4 (Empat)

(*Vide Bukti T-3*)

5. Bawa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 5-6 Desember 2024 di Iлага Ibukota Kabupaten Puncak dan Termohon telah mengeluarkan Surat Undangan Nomor 521/PL.02-6-Und/9405/2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 4 Desember 2024. (*Vide Bukti T-4*)
6. Bawa Rapat Pleno dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Puncak, Sekretaris Daerah, Bawaslu Kabupaten Puncak, PJ Bupati Kabupaten Puncak, Kapolres Kabupaten Puncak, DANDIM 1717 Kabupaten

Puncak, Ketua DPRD Kabupaten Puncak serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan
 - Doa
 - Lagu Indonesia Raya
 - Sambutan
 - Pembacaan D. Hasil Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD)
7. Bahwa Rapat Pleno pada tanggal 5 Desember 2024 ditunda dikarenakan sebahagian PPD tidak hadir, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2024 dilakukan penetapan oleh Termohon namun karena kondisi keamanan tidak kondusif, sehingga Termohon menunda penetapan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 007/KP.04.00/K.KAB.PA-21/12/2024 Perihal Pemindahan Lokasi tanggal 10 Desember 2024 atas Pertimbangan Keamanan (*Vide Bukti T-5*) untuk dipindahkan ke luar Kabupaten Puncak dan akhirnya dilaksanakan di Aula Gedung Hotel Mahavira Kabupaten Nabire pada tanggal 12 Desember 2024 Pukul 18:56 WIT dengan pengawalan ketat aparat keamanan setempat.

C. DUGAAN MANIPULASI FORM D HASIL KECAMATAN ERELMAKAWIA DAN FORM D HASIL KECAMATAN ILAGA DI KABUPATEN PUNCAK ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 5, pada angka 17, yang menyatakan bahwa menurut Pemohon mendasarkan penghitungan yang sesuai dengan D-Hasil Kecamatan maka Perolehan suara masing-masing Pasangan calon sebagai berikut: “*Pasangan Nomor Urut 1 (satu) 0 suara, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) 1.036 Suara, Pasangan*

Nomor Urut 3 (tiga) 0 Suara, Pasangan Nomor Urut 4 (empat) 3.100 Suara, dan total suara sah sebesar 4.136 Suara.”

Tanggapan Termohon

Bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan diduga ada unsur pemalsuan data dan saat ini Termohon telah melakukan upaya hukum melalui proses Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor STTLP/B/386/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 17 Januari 2025. (Vide Bukti T-6) Karena perolehan suara yang benar versi Termohon sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.

Rekapitulasi Perolehan Suara D Hasil Distrik Erelmakawia Versi Termohon

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal,S.E	2.378
2	Alus UK Murib,S.E.,M.M. Dan Menas Mayau,S.Th.	0
3	Pelinus Balinal,S.Th.S.IP, M.Si dan Bener Kulua ,S.E	820
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos.,M.Si	938
	Total Suara	4.136

(Vide Bukti T-7) (Vide Bukti Video T-8.a) (Vide Bukti Video T-8.b) (Vide Bukti T-15 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, S.H., Akta Pernyataan Notaris tanggal 20 Januari 2025 NO: 56,-)

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 5, pada angka 18, yang menyatakan bahwa menurut Pemohon mendasarkan penghitungan yang sesuai dengan D-Hasil Kecamatan maka Perolehan suara masing-masing Pasangan calon sebagai berikut: “*Pasangan Nomor Urut 1*

(satu) 0 suara, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) 0 Suara, Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) 0 Suara, Pasangan Nomor Urut 4 (empat) 10.865 Suara, dan total suara sah sebesar 10.865 Suara.”

Tanggapan Termohon

Bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan diduga ada unsur pemalsuan data dan saat ini Termohon telah melakukan upaya hukum melalui proses Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor STTLP/B/386/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 17 Januari 2025. (*Vide Bukti T-6*) Karena perolehan suara yang benar versi Termohon sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6.

Rekapitulasi Perolehan Suara D Hasil Distrik Ilaga Versi Termohon

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal,S.E	2.081
2	Alus UK Murib,S.E.,M.M. Dan Menas Mayau,S.Th.	50
3	Pelinus Balinal,S.Th.S.IP, M.Si dan Bener Kulua ,S.E	50
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos.,M.Si	8.684
	Total Suara	10.865

(Vide Bukti T-9) (Vide Bukti Video T-10.a) (Vide Bukti Video T-10.b)

(Vide Bukti Video T-11) (Vide Bukti Video T-12) (Vide Bukti Video T-13)

(Vide Bukti T-15 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, S.H., Akta Pernyataan Notaris tanggal 20 Januari 2025 NO: 56,-)

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 6 pada angka 19 Pemohon menyatakan Kekeliruan penetapan dan penghitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 4) hilang sebanyak 4.343 suara dan pasangan nomor urut 1 mengalami penambahan sebesar 4.459 suara sebagaimana dimaksud di atas karena Termohon memanipulasi atau setidaknya salah menulis dalam D hasil kabupaten Puncak dengan tidak mendasarkan pada hasil penghitungan yang di catat dalam D hasil Kecamatan Erelmakawia, dan D Hasil Kecamatan Ilaga.

Tanggapan Termohon

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut karena pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Distrik Ilaga pada tanggal 12 Desember 2024 di Kabupaten Nabire, saksi Pemohon tidak mengajukan Form D.Keberatan terhadap Perolehan Suara sebagaimana tabel versi Termohon dibawah ini:

Tabel 7.

Rekapitulasi Perolehan Suara D.Hasil-KAB-KWK Versi Termohon

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal,S.E	61.310
2	Alus UK Murib,S.E.,M.M. Dan Menas Mayau,S.Th.	28.668
3	Pelinus Balinal,S.Th.S.IP, M.Si dan Bener Kulua ,S.E	18.107
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos.,M.Si	59.291
	Total Suara	167.376

(Vide Bukti T-14)

Dengan demikian Termohon tegaskan dalil Pemohon terkait adanya selisih suara oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Nomor : 85 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024 pada Pukul 18:56 WIT; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elvis Tabuni S.E.,M.M dan Naftali Akawal ,S.E Nomor Urut 1	61.310
2	Alus UK Murib, S.E dan Menas Mayau,S.Th Nomor Urut 2	28.668
3	Pelinus Balinal,S.Th. dan Bener Kulua,S.E.Nomor Urut 3	18.107
4	Peniel Waker, S.Th.,M.Si dan Saulinus Murib,S.Sos. Urut 4 (Pemohon)	59.291
	TOTAL SUARA SAH	167.376

Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta rekaman video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024 Pukul 18:56 WIT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 521/PL.02.6-Und/9405/2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Puncak Nomor 007/KP.04.00/K.KAB.PA-21/12/2024 Perihal Pemindahan Lokasi tanggal 10 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/386/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 17 Januari 2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D-Hasil Distrik-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, tanggal 2 Desember 2024;

8. Bukti T- 7.1 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan pada TPS 01 Kampung Eralmakawia Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
9. Bukti T-7.2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Kalpamo Nora Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
10. Bukti T-7.3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Bomogin Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
11. Bukti T-7.4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Mamoldema Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
12. Bukti T-7.5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Wamagun Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
13. Bukti T-7.6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Amungkonin Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
14. Bukti T-7.7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Ipmangkop Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
15. Bukti T-7.8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Tamagun Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
16. Bukti T-7.9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Aiarama Distrik Eralmakawia Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
17. Bukti T-8.a : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Bomogin, Kampung Ereelmakawia, Kampung Amungkonin, Kampung

- Ipmangkop, Distrik Ereelmakawia (*Video berdurasi 01:44 Detik*);
- 18. Bukti T-8.b : Rekaman Video Sistem Noken di Distrik Ereelmakawia Oleh PPD (*Video berdurasi 05:28 Detik*);
 - 19. Bukti T-9 : Fotokopi Model D-Hasil Distrik-KWK-Bupati Distrik Ilaga, tanggal 30 November 2024;
 - 20. Bukti T-9.1 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Nipuralome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 21. Bukti T-9.2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Nipuralome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 22. Bukti T-9.3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 23. Bukti T-9.4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 24. Bukti T-9.5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 03 Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 25. Bukti T-9.6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 04 Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
 - 26. Bukti T-9.7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;

27. Bukti T-9.8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
28. Bukti T-9.9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 03 Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
29. Bukti T-9.10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 04 Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
30. Bukti T-9.11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 05 Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
31. Bukti T-9.12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
32. Bukti T-9.13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
33. Bukti T-9.14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 03 Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
34. Bukti T-9.15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Tagaloa Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
35. Bukti T-9.16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Tagaloa Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;

36. Bukti T-9.17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Jengerpaga Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
37. Bukti T-9.18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Jengerpaga Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
38. Bukti T-9.19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Kibogolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
39. Bukti T-9.20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Kibogolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
40. Bukti T-9.21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Ilambet Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
41. Bukti T-9.22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 02 Kampung Ilambet Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
42. Bukti T-9.23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-KWK-BUPATI salinan di TPS 01 Kampung Kalebut Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
43. Bukti T-10.a : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Nipuralome Distrik Ilaga (*Video berdurasi 00:27 Detik*);
44. Bukti T-10.b : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Nipuralome Distrik Ilaga (*Video berdurasi 01:15 Detik*);
45. Bukti T-11 : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Kimak Distrik Ilaga (*Video berdurasi 01:19 Detik*);
46. Bukti T-12 : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Tagaloa Distrik Ilaga (*Video berdurasi 01:12 Detik*);

47. Bukti T-13 : Rekaman Video Sistem Noken di Kampung Ilambet Distrik Ilaga (*Video berdurasi 00 :13 Detik*);
48. Bukti T-14 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Puncak, tanggal 12 Desember 2024;
49. Bukti T-15 : Fotokopi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, S.H., Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C – 144.HT.03.04 – TH. 2024 Jl. Merpati Raya No.5 Rt. 04/05 Kp. Sawah Ciputat Tangerang Selatan TELP/FAX: (021) 29500201 Salinan Akta Pernyataan Notaris Tanggal 20 Januari 2025 No: 56,-;
50. Bukti T-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Distrik Ilaga Nomor: 09/LHP/PPK/PENCEGAAN/12/2024 tertanggal 30 November 2024;
51. Bukti T- 17 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/922/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tertanggal 10 Februari 2025 pukul 11.42 WIB;
52. Bukti T- 18 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 26/KP.04.00/K.KAB.PA-21/06/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah tertanggal 10 Juni 2024;
53. Bukti T- 19 : Fotokopi Surat Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/3178/II/RES.1.9/2025/Ditreskrimum perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, tanggal;
54. Bukti T-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu No: 09/LHP/PPK/PENCEGAAN/12/2024 tertanggal 30 November 2024;

55. Bukti T- 21 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 5,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Yoeni Wonda;
56. Bukti T- 22 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 06,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Yotinus Yikwa;
57. Bukti T- 23 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 07,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Yosep Erick Wee yang memberikan keterangan tentang Rapat Pleno Hasil Perolehan Suara di Distrik Ilaga yang dilaksanakan tanggal 5-6 Desember 2024;
58. Bukti T- 24 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 08,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Amon Wakris yang memberikan keterangan tentang Rapat Pleno Hasil Perolehan Suara di Distrik Ilaga yang dilaksanakan tanggal 5-6 Desember 2024;
59. Bukti T- 25 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 09,- tertanggal 07 Februari 2025 atas nama Ricardo Theo yang memberikan keterangan tentang Rapat Pleno Hasil Perolehan Suara di Distrik Ilaga yang dilaksanakan tanggal 5-6 Desember 2024;
60. Bukti T-26 : Fotokopi Akta Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Affidavit) Nomor 09'- tertanggal 7 Februari 2025 atas nama Ricardo Theo yang memberikan keterangan tentang Rapat Pleno Hasil Perolehan Suara di Distrik Ilaga yang dilaksanakan tanggal 5-6 Desember 2024;
61. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan ketua Bawaslu perihal formulir laporan hasil pengawasan pemilu;

62. Bukti T-28 : Fotokopi Foto Pertemuan antara ketua ppd distrik Ilaga, Ketua PPD Distrik Erelmakawia, Ketua Pandis Erelmakawia dengan tim Sukses dan Calon Bupati No Urut 4;
63. Bukti T-29 : Fotokopi Akta pernyataan No 16,- tanggal 07 February 2024 an Yorince Wanimbo perihal formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak resmi;
64. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Penerjemah an Ariol Kora, Termohon mengajukan lima (5) orang saksi yaitu Alus Uk Murib, S.E, Ikanus Wakerkwa, Yotinus Yikwa dan Jarinus Alom yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Saksi Alus Uk Murib

- Saksi adalah pasangan calon Bupati Puncak No Urut 2 yang mengikuti Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 05 – 06 Desember 2024;
- Saksi menjelaskan perolehan suara berdasarkan sistem Noken di TPS;
- Saksi menerangkan perolehan suara di Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia;
- Perolehan suara Distrik Ilaga pada saat Pleno yang dipersentasikan oleh PPD Distrik Ilaga :
 1. Paslon No. 1 adalah 0 suara
 2. Paslon No. 2 adalah 0 suara
 3. Paslon No. 3 adalah 0 suara
 4. Paslon No. 4 adalah 10.865 suara
- Bahwa ada keberatan dari saksi mandat Pasangan calon 1, 2 dan 3;
- Pleno diskors sekitar 1 jam untuk dilakukan pembetulan sesuai saran Bawaslu kepada PPD distrik Ilaga untuk disesuaikan dengan perolehan hasil suara awal;

- Perolehan suara Distrik Ilaga setelah perbaikan :
 1. Paslon No. 1 adalah 2.081 suara
 2. Paslon No. 2 adalah 50 suara
 3. Paslon No. 3 adalah 50 suara
 4. Paslon No. 4 adalah 8.684 suara
- Bahwa saksi menjelaskan perolehan suara akhir pada saat pleno di tingkat Kabupaten, sebagai berikut:
 1. Paslon No. 1 adalah 61.310 suara
 2. Paslon No. 2 adalah 28.668 suara
 3. Paslon No. 3 adalah 18.107 suara
 4. Paslon No. 4 adalah 59.291 suara

Total suara sah sebanyak 167.376

2. Saksi Ikanus Wakerkwa

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Ilaga;
- Bahwa rekap distrik tanggal 30 Nov 2024, perolehan suara adalah:
 1. Paslon No. 1 adalah 2.081 suara
 2. Paslon No. 2 adalah 50 suara
 3. Paslon No. 3 adalah 50 suara
 4. Paslon No. 4 adalah 8.684 suara
- Bahwa saksi menyaksikan Benus Murib menandatangani Model C.Hasil Kecamatan;
- Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten di Ilaga saksi hadir dan perolehan suara sebagaimana dikemukakan oleh saksi Alus Uk Murib;

3. Saksi Yostinus Yikwa

- Bahwa saksi adalah anggota Pengawas Distrik (PANDIS) Ilaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat kesepakatan noken;
- Bahwa ada 5 kampung yang sudah sepakat untuk ikat. Jumlah suara sah kemudian dibagi di lima kampung;
- Bahwa kesepakatan ikat sebagaimana disampaikan saksi Meki Wonda tidak

benar;

- Bahwa menurut saksi kesepakatan dituangkan dalam Model C.Hasil dan kemudian dicatat dalam Model D.Hasil;

5. Saksi Jarinus Alom

- Bahwa saksi berasal dari Distrik Erelmakawia;
- Bahwa perolehan suara di Distrik Erelmakawia adalah:
 1. Paslon No. 1 adalah 2.378 suara
 2. Paslon No. 2 adalah 0 suara
 3. Paslon No. 3 adalah 820 suara
 4. Paslon No. 4 adalah 938 suara
- Bahwa proses pemungutan suara, dan penghitungan suara hingga tingkat pleno tidak ada masalah;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 29 September 2022, berbunyi, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

- 2) Bawa yang dimaksud dengan “Perselisihan hasil Pemilihan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) merupakan *perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*;
- 3) Bawa benar Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 (Bukti PT-3), akan tetapi dalam posita permohonannya, Pemohon justru menguraikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024;
- 4) Bawa dalil Pemohon yang menyangkut dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi tugas dan kewenangan dari lembaga negara lainnya jelas-jelas bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015, yang selengkapnya:

Pasal 135 ayat (1)

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

- 5) Bawa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya, permohonan Pemohon prematur karena belum pernah menempuh upaya keberatan secara berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara, Distrik, sampai dengan Kabupaten terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan: *Termohon memanipulasi atau setidaknya salah menulis dalam D hasil Kabupaten Puncak dengan tidak mendasarkan pada hasil penghitungan yang dicatat dalam D hasil Kecamatan Erekmakawia dan D hasil Kecamatan Ilaga; (Vide poin nomor 19 halaman 6)*
- 6) Bawa seharusnya terkait dengan tuduhan Pemohon mengenai terjadinya manipulasi suara, berdasarkan UU 10/2016 jo. PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, maka seharusnya Pemohon sudah mengajukan keberatan secara berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, sampai dengan Kabupaten atau setidak-tidaknya membuat laporan ke Bawaslu. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon dimana setelah pleno rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan dan diketahui bahwa Pemohon memperoleh suara peringkat kedua, barulah dalil-dalil pelanggaran tersebut dimunculkan dan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah.
- 7) Bawa oleh karena pemohon tidak menempuh upaya keberatan secara berjenjang dan/atau tidak mengajukan laporan ke Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonannya, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- 8) Bawa oleh karena adanya “dugaan pelanggaran” dan dalam kaitannya dengan pokok perkara yang didalilkan Pemohon in casu, maka hal tersebut sangat jelas dan terang masuk dalam kategori pelanggaran proses pemilihan, yang oleh Undang-Undang telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga-lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya, yaitu: untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten,

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum. Diantaranya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020;

- 9) Bawa dengan demikian, dikarenakan permohonan Pemohon masuk dalam kategori "Pelanggaran Proses Pemilihan" dan pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara berjenjang dan/atau laporan ke lembaga-lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bawa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT. Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, hari Jumat, 13 Desember 2024, sampai dengan hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- 3) Bawa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang kami terima, penetapan dan pengumuman dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan

demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2024.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bawa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menguraikan, *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
- 2) Bawa di dalam petitum Pemohon angka 4 halaman 8, Pemohon meminta kepada Mahkamah Kontsitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, padahal di dalam PMK No. 3/2024, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih.
- 3) Bawa di dalam posita permohonannya halaman 5, terdapat kesalahan penulisan nama Pihak Terkait, tertulis “Elvis Tabrani, SE., MM”, padahal yang benar adalah “Elvis Tabuni, SE., MM”, sehingga permohonan Pemohon *eror in persona*.
- 4) Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bawa Pihak Terkait menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bawa segala uraian eksepsi Pihak Terkait di atas, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keterangan pokok atas permohonan pokok yang diajukan Pemohon.

- 3) Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon secara spesifik, Pihak Terkait perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") yang diselenggarakan di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "SK KPU 1774/2024").
- 4) Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
- 5) Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pilkada menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/2024") jo. SK KPU 1774/2024.
- 6) Bahwa di dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf b ditentukan sebagai berikut:

"Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Puncak dilakukan dengan menggunakan sistem noken/ikat. Faktanya pada saat penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

- 7) Bahwa manifestasi dari sistem noken/ikat berupa kesepakatan atau aklamasi yang membuat suara dari semua warga suatu wilayah hanya akan diwakilkan oleh satu orang. Terkait dengan hal tersebut satu hal yang perlu ditegaskan dengan mendasarkan pada ketentuan PKPU 17/2024 jo. SK KPU 1774/2024 adalah penggunaan sistem noken/ikat dilakukan pada tahap Pemungutan Suara di TPS. Oleh karena itu, kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara tidak boleh ditarik dan/atau diubah pada saat proses rekapitulasi baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten.
- 8) Bahwa pada faktanya pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di seluruh TPS di Kabupaten Puncak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas.
- 9) Bahwa SK KPU Kab. Puncak 85/2024 pada dasarnya merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang sejak tingkat TPS, rekapitulasi di Tingkat distrik (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia) (Bukti PT-4 s/d PT-5), sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten (Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Bukti PT-6).
- 10) Bahwa pada faktanya, proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPD, dan tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 105 UU Pilkada,

oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil Pemilihan basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang.

- 11) Bahwa secara yuridis normatif, apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan ditemui adanya kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung atau rekap, maka terhadap hal tersebut dilakukan koreksi/pembetulan oleh penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan melalui rapat pleno terbuka mulai dari tingkat Distrik hingga tingkat Kabupaten, yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi mandat peserta Pemilihan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara detail dalam PKPU 17/2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 18/2024”).
- 12) Bahwa pada faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, mulai dari proses pemungutan suara di Tingkat TPS, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan baik distrik maupun Kabupaten, tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus baik yang disampaikan secara lisan maupun yang dicatakan dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, pukul 18.56 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawal, S.E.	61.310 suara (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh)
2	Alus UK Murib, S.E. dan Menas Mayau, S.Th.	26.668 suara (dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan)
3	Pelinus Balinal, S.Th., S.IP., M.Si dan Bener Kulua, S.E.	18.107 suara (delapan belas ribu seratus tujuh)
4	Peniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si.	59.291 suara (lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu)

- b. Bawa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi manipulasi atau kekeliruan dalam menulis perolehan suara Pasangan Calon pada Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Faktanya berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN KWK Distrik Erelmakawia perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2

Perolehan Suara Pasangan Calon Formulir Model D. HASIL
KECAMATAN KWK Diskrik Erelmakawia

No	Kampung	1	2	3	4	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	ERELMAKAWIA	488	0	0	0	488	0
2	KALPAMONORA	454	0	0	0	454	0
3	BOMOGIN	418	0	0	50	468	0
4	AMUNGKONIN	271	0	200	0	471	0
5	MAMOLDEMA	218	0	0	217	435	0
6	WAMAGUN	229	0	0	218	447	0
7	IPMANGKOP	300	0	164	0	464	0
8	TAMAGUN	0	0	0	453	453	0
9	AI ARAMA	0	0	456	0	456	0
TOTAL		2378	0	820	938	4136	0

c. Bawa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi manipulasi atau kekeliruan dalam menulis perolehan suara Pasangan Calon pada Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Faktanya berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN KWK Distrik Ilaga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Diskrik Ilaga

No.	Kampung	DPT	1	2	3	4	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	KAGO	2196	0	0	0	2196	2196	0
2	KIMAK	2698	1330	0	0	1368	2698	0
3	WULONI	1295	0	0	0	1295	1295	0

4	JENGERPAGA	776	7	0	0	769	776	0
5	KIBOGOLOME	698	0	0	0	698	698	0
6	ILAMBET	740	200	50	50	440	740	0
7	KALEBUT	703	0	0	0	703	703	0
8	TAGALOA	759	44	0	0	715	759	0
9	NIPURALOME	1000	500	0	0	500	1000	0
TOTAL		10.865	2081	50	50	8.684	10.865	0

- d. Bawa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Pihak Terkait mendapatkan suara “0” di Distrik Ilaga adalah dalil yang mengada-ngada dan sangat tidak masuk akal. Sebab, Pihak Terkait khususnya Calon Bupati atas nama Elvis Tabuni, SE., MM merupakan tokoh dan orang asli Ilaga, sehingga sangat tidak mungkin jika sama sekali tidak mendapatkan suara di Distrik Ilaga tersebut.
- 14) Bawa, selain itu, setelah Pihak Terkait melakukan inzage tanggal 17 Januari 2025 terhadap bukti Pemohon, Pihak Terkait akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :
- 14.1. Terhadap Bukti Pemohon dengan kode Bukti P-5 dan Bukti P-6, menurut Pihak Terkait, bukti tersebut diragukan kebenarannya, mengingat dalam bukti Formulir Model D.Hasil Distrik Ilaga dan Distrik Ereelmakawia yang disajikan oleh Pemohon, dalam kolom tanda tangan saksi, tidak ada satupun saksi yang menandatangani, selanjutnya terdapat PPD yang juga tidak bertandatangan, dan penulisan baik angka perolehan suara dan maupun yang lainnya dituliskan menggunakan tinta berwarna hitam, berbeda dengan Formulir Model D.Hasil pada umumnya yang penulisannya menggunakan tinta berwarna biru, dan angka-angka tertera dalam Formulir Model D.Hasil tersebut merupakan ketikan bukan tulis tangan.
- 14.2. Terhadap Bukti Pemohon berupa surat pernyataan noken dari Kepala Suku Distrik Ereelmakawia dan Distrik Ilaga, menurut Pihak Terkait bukti tersebut diragukan kebenarannya, karena apabila dicermati terkait dengan tanda tangan tokoh-tokoh adat/Kepala Suku yang ada

pada surat pernyataan tersebut, terlihat seperti dibuat-buat karena model tanda tangannya selalu dimulai dengan abjad depan nama-nama tokoh tersebut. Selain itu, dapat kami sampaikan terdapat beberapa tokoh yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut, menerangkan kepada Pihak Terkait tidak pernah menandatangani surat kesepakatan sebagaimana bukti Pemohon.

- 15) Bahwa hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak merupakan hasil murni yang diperoleh Pasangan Calon dengan sistem noken/ikat. Walaupun Kabupaten Puncak termasuk ke dalam salah satu zona merah (rawan) dalam penyelenggaraan Pilkada, akan tetapi faktanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karenanya, sesungguhnya masyarakat Kabupaten Puncak telah menerima hasil pemilihan dan menghormati hasil perolehan suara tersebut, dan mohon kiranya agar tidak ada oknum-oknum yang mencoba merusak kemurnian hasil pemilihan yang sudah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Puncak yang dapat menimbulkan konflik sosial dan merugikan masyarakat Kabupaten Puncak.
- 16) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawal, S.E.	61.310 suara (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh)
2	Alus UK Murib, S.E. dan Menas Mayau, S.Th.	26.668 suara (dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan)
3	Pelinus Balinal, S.Th., S.IP., M.Si dan Bener Kulua, S.E.	18.107 suara (delapan belas ribu seratus tujuh)
4	Peniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si.	59.291 suara (lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu)

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-65, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, pukul 18.56 WIT;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Ilaga;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Erelmakawia;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Puncak;
7. Bukti PT-7 : Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Erelmakawia;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yokinus M. (Saksi Mandat Pihak Terkait di Distrik Ilaga);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 3 terkait Pernyataan atas nama Melki Niwilingame, hari Jumat tanggal 8 Februari 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan KTP a.n Melki Niwilingame;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 4 atas nama Super Dolame, hari Jumat tanggal 8 Februari 2025;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan KTP Super Dolame;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan atas nama Yokinus Murib Nomor 10 hari kamis tanggal 23 Januari 2025;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan KTP a.n Yokinus Murib;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Surat Mandat Saksi Yokinus Murib;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor L-001-I/02/2025-PUSFID-UII terkait Rekaman Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Ilaga tertanggal 30 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor L-001-II/02/2025-PUSFID-UII terkait Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara pada Kecamatan/Distrik Ereelmakawia tertanggal 2 Desember 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor L-001-III/02/2025-PUSFID-UII terkait foto Formulir D Hasil Kecamatan/Distrik Ereelmakawia tertanggal 2 Desember 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi *Affidavit* Dr. Yudi Prayudi ,M.Kom (Pakar Digital Forensik Universitas Islam Indonesia) tentang Penjelasan atas Pemeriksaan Bukti Digital yang terdiri dari Rekaman Suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga, Video Rekapitulasi Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Distrik Ereelmakawia, dan Foto D Hasil Distrik Ereelmakawia;
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi *Affidavit* Syibly Avivy Achmad Mulachela, S.Psi, M.Psi, Psikolog, CMHA (Direktur LKP Grafologi Indonesia dan Pimpinan Grafonomi Indonesia) terkait Hasil Analisis Forensik Tanda Tangan Pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tahun

2024 (Formulir D Hasil) Di Kecamatan/Distrik Ilaga Dan Erelmakawia Kabupaten Puncak;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia,Kampung Erelmakawia TPS 01 (Satu);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Kalpamonora TPS 01 (Satu);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Bomogin TPS 01 (Satu);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Amungkonin TPS 01 (Satu);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Mamoldema TPS 01 (Satu);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Wamagun TPS 01 (Satu);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Ipmangkop TPS 01 (Satu);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Tamagun TPS 01 (Satu);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Erelmakawia, Kampung Ai Arama TPS 01 (Satu);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kago TPS 01 (Satu);
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kago TPS 02 (Dua);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kago TPS 03 (Tiga);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik

- Ilaga, Kampung Kago TPS 04 (Empat);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kimak TPS 01 (Satu);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kimak TPS 02 (Dua);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kimak TPS 03 (Tiga);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kimak TPS 04 (Empat);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kimak TPS 05 (Lima);
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Wuloni TPS 01 (Satu);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Wuloni TPS 02 (Dua);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Wuloni TPS 03 (Tiga);
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Jenggerpaga TPS 01 (Satu);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Jenggerpaga TPS 02 (Dua);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kibogolame TPS 01 (Satu);
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kibogolame TPS 02 (Dua);
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Ilambet TPS 01 (Satu);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik

- Ilaga, Kampung Ilambet TPS 02 (Dua);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kalebut TPS 01 (Satu);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Kalebut TPS 02 (Dua);
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Tagaloa TPS 01 (Satu);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Tagaloa TPS 02 (Dua);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Nipuralome TPS 01 (Satu);
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Salinan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Distrik Ilaga, Kampung Nipuralome TPS 02 (Dua);
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Salinan Surat Mandat Saksi Fidel Tabuni;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Salinan Surat Mandat Saksi Yanes Murib;
56. Bukti PT-62 : Rekaman Video yang diambil dari HP Saksi atas Nama Roni Wonda pada saat penandatanganan saksi-saksi paslon di Rapat Pleno Distrik Ilaga;
57. Bukti PT-63 : Rekaman Video yang diambil dari HP Saksi atas Nama Roni Wonda pada saat penandatanganan saksi-saksi paslon di Rapat Pleno Distrik Ilaga;
58. Bukti PT-64 : Fotokopi Pernyataan Kepala Kampung Kimak atas Nama Bumi Tinal dengan Akta Notaris;
59. Bukti PT-65 : Rekaman Video yang diambil dari HP Saksi atas Nama Roni Wonda pada saat penandatanganan saksi-saksi paslon di Rapat Pleno Distrik Ilaga;

Pihak Terkait mengajukan seorang orang ahli bernama I Gusti Putu Artha, SP, M.Si dan tiga (3) orang saksi yaitu Yulianus Timang, Yanes Murib dan Roni

Wonda yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2024 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Pihak Terkait meminta saya untuk memberikan pandangan dan penilaian menyangkut susbtansi perkara yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024. Masalah yang terjadi adalah soal perbedaan hasil penghitungan suara di dua distrik di Kabupaten Puncak yaitu Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia.

Berkaitan dengan perbedaan angka, izinkan ahli memaparkan urutan kegiatan rekapitulasi suara di tingkat distrik sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 pada Bab II, huruf C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara, huruf I sebagai berikut:

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan langkah sebagai berikut:

- 1) PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota; formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK; dan formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota dalam *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir: a) b) Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil KWK-Walikota; dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;

- 4) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- 5) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 6) PPK menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 7) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 8) PPK mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 6);
- 9) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati atau Model C.Hasil Salinan-KWK-Walikota yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 6);
- 10) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir Model C.Hasil-Salinan KWK-Bupati atau Model C.Hasil-Salinan-KWK Walikota yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota;
- 11) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;

- 12) Dalam hal data perolehan suara di formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK Walikota terdapat kesalahan yang diakui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, PPK mencatat data perolehan suara yang benar dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan tidak mengubah data perolehan suara yang salah dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK Walikota;
- 13) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- 14) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors); dan
- 15) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 12), PPK mencatat perbaikan tersebut dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Majelis Hakim yang Mulia,

Masalah yang terjadi di dua distrik tersebut adalah adanya perbedaan dokumen dan angka yang dimiliki oleh Pihak Terkait dan Pemohon. Terhadap persoalan ini, ahli menyarankan agar dokumen D-HASIL yang paling otentik dapat dijadikan rujukan. Salah satunya dengan konfirmasi pihak Bawaslu Kabupaten Puncak. Dalam hal ada indikasi dokumen yang beredar dicurigai palsu atau dibuat di luar forum pleno, maka sejumlah data pendukung lainnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan seperti video saat proses pleno atau foto-foto yang masih bisa diakses.

Apabila data primer dan pendukung sebagai mana yang ahli sampaikan diragukan kebenarannya atau tidak mampu meyakinkan majelis hakim, maka opsi

terakhir adalah melakukan pengecekan terhadap perolehan suara berbasis C. Hasil di tiap-tiap TPS di 2 (dua) Distrik yang dipersoalkan tersebut.

Demikian keterangan ahli yang dapat disampaikan dengan sebenar-benarnya demi tegakknya keadilan dan kebenaran substansial dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. Atas segala perhatian disampaikan terima kasih.

Saksi Pihak Terkait

1. Saksi Yulianus Timang

- Bahwa saksi berasal dari kampung Erelmakawia, Distrik Erelmakawia;
- Bahwa saksi berada di secretariat PPD pada tanggal 27 November 2024. Saksi menyaksikan bahwa 7 kampung dari 9 kampung sudah sepakat memberikan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.378 suara;
- Bahwa saksi mengetahui 2 kampung mendukung Bapak Pelinus (Paslon Nomor Urut 3), dan satu kampung mendukung Paslon Nomor Urut 4;
- Bahwa 2 kampung mendukung 03, satu kampung mendukung 04.

2. Saksi Yanes Murib

- Bahwa saksi adalah saksi Paslon 1 di tingkat kabupaten;
- Bahwa perolehan suara di Ilaga dituangkan dalam D. Hasil. Hasil perolehan suara sudah dibagi, Paslon Nomor Urut. 1 adalah 2.081 suara, Paslon Nomor 2 adalah 50 suara, Paslon Nomor 3 adalah 50 suara, dan Paslon Nomor 4 adalah 8.684 suara;
- Bahwa perolehan suara di Erelmakawia perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.378 suara, Paslon Nomor Urut 2 kosong, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 820 suara, Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 938 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia tidak ada keberatan dari Paslon lain tetapi saksi Paslon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dengan membawa bukti D. Hasil yang diserahkan ke KPU karena perolehan hasil Paslon Nomor Urut 1 untuk Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia adalah 0 sehingga ketika di cocoknya PPD yang awalnya menampilkan hasil perolehan Paslon Nomor Urut 1 adalah 0 untuk Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia tidak bisa menunjukkan perolehan Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan pada dokumen apa sehingga hasil perolehan dikoreksi sesuai dengan D. Hasil yang dibawa oleh saksi;

3. Saksi Roni Wonda

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Paslon Nomor Urut 3 dari Distrik Ilaga;
- Bahwa saksi hadil pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Ilaga pada tanggal 30 November 2024 dan juga merekam ketika PPD menyampaikan perolehan suara secara langsung;
- Bahwa hasil perolehan suara di Distrik Ilaga adalah Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.081 suara, dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara, dan Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 8.684 suara;
- Bahwa saksi tidak menandatangani D.Hasil Kecamatan karena perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 kecil;
- Bahwa saksi menyaksikan Saksi Pemohon Benus Murib menandatangani D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di Distrik Ilaga;
- Bahwa saksi merekam saat saksi Meki Wonda menyampaikan pemberian suara sebanyak 10.800 sekian untuk Gubernur Provinsi Papua Tengah. Wawancara tersebut dilakukan pada pukul 14.00 waktu setempat ketika pemungutan suara telah selesai, dan konteks pemberian 10.800 suara itu untuk pemilihan Gubernur;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Puncak memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai “penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon keliru” (angka 16-21 halaman 5-7) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan keterangan bawaslu kabupaten puncak:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Puncak nomor: 005/LP/BWSL/KAB.PCK/036/03.Nov.2024 tanggal 03 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak menghimbau kepada KPU Kabupaten Puncak dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.36.4-1]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LP/BWL.KAB.PCK/036/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Kabupaten Puncak sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.4-2].

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Puncak

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ELVIS TABUNI DAN NAFTALI AKWAL	61.310
2.	ALUS UK MURIB DAN MENAS MAYAU	28.668
3.	PELINUS BALINAL DAN BENNER KULUA	18.107
4.	PENIEL WAKER DAN SAULINUS MURIB	59.291
TOTAL SUARA SAH		167.376

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Erelmakawia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PANDIS-Erelmakawia/K.PMCK12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Erelmakawia telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara, dan tidak

terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Distrik Erelmakawia sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.4-3].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ELVIS TABUNI DAN NAFTALI AKWAL	2.378
2.	ALUS UK MURIB DAN MENAS MAYAU	0
3.	PELINUS BALINAL DAN BENNER KULUA	820
4.	PENIEL WAKER DAN SAULINUS MURIB	938

4. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ilaga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PANDIS-Ilaga/K.PNCK12/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Ilaga telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara, dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Distrik Ilaga sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.4-4].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ELVIS TABUNI DAN NAFTALI AKWAL	2.081
2.	ALUS UK MURIB DAN MENAS MAYAU	50
3.	PELINUS BALINAL DAN BENNER KULUA	50
4.	PENIEL WAKER DAN SAULINUS MURIB	8.684

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Puncak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36.4-1 sampai dengan Bukti PK.36.4-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.4-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 005/LP/BWSL/KAB.PCK/036/03.Nov.2024 tanggal 03 November 2024;

2. Bukti PK-36.4-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LP/BWL.KAB.PCK/036/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
3. Bukti PK-36.4-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Erelmakawia nomor 001/LHP/PANDIS-Erelmakawia/K.PMCK12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
4. Bukti PK-36.4-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Ilaga Nomor 001/LHP/PANDIS-Ilaga/K.PNCK12/2024 tanggal 30 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena dalil permohonan Pemohon adalah mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tanpa terlebih dahulu mengajukan keberatan secara berjenjang dan tidak melaporkan ke Bawaslu sehingga permohonan yang demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 yang bertanggal 12 Desember 2024. (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Puncak 85/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1= Bukti PT-3];

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili

masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak 85/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1= Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan keputusan Termohon adalah tanggal 12 Desember 2024, bukan tanggal 7 Desember 2024.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bawa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak 85/2024 telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** dan **[3.3]** di atas. Sehingga berkaitan dengan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT [vide Bukti P-4 = Bukti T-1= Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 287/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang tidak melakukan bantahan atau sanggahan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan

permohonan Pemohon, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...
- d. dst.”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 menyatakan Peniel Waker, S.Th, S.IP dan Saulinus Murib, S.Sos, M.Si (Pemohon) adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2= Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Peniel Waker, S.Th, S.IP dan Saulinus Murib, S.Sos, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat);

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di

Kabupaten Puncak adalah 177.617 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak;

[3.7.6] Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 167.376$ suara (total suara sah) = 3.347 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 61.310 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 59.291 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 61.310 suara – 59.291 suara = 2.019 suara (1,2%) atau kurang dari 3.347 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah tidak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.8] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 dan permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscurum libel*) sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon permohonan Pemohon kabur karena dalil Pemohon mengenai pengurangan suara sebanyak 2.162 suara tidak diuraikan

pengurangan suara tersebut berasal dari TPS berapa, kampung mana dan dipindahkan atau digelembungkan kepada pasangan calon nomor urut berapa dan siapa yang melakukannya. Selain itu dalil Pemohon yang mengalami pengurangan suara sebanyak 2.181 suara di Distrik Ilaga tidak diuraikan secara jelas bagaimana proses pengurangan suara Pemohon, siapa yang melakukan dan pengurangan tersebut terjadi di TPS berapa serta kampung apa.

2. Bawa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon kabur karena petitum Pemohon angka 4 halaman 8 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, padahal hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Selain itu permohonan Pemohon pada halaman 5 permohonan terdapat kesalahan penulisan nama Pihak Terkait, tertulis Elvis Tabrani, S.E., M.M, padahal yang benar adalah Elvis Tabuni, S.E., M.M. sehingga permohonan Pemohon *error in persona*.

Bawa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3. 10] Bawa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya manipulasi atau kekeliruan penulisan Model D.Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4.459 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.343 suara yang didalilkan terjadi di dua kecamatan yaitu Distrik Ilaga dan Distrik Erelmakawia dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara di Distrik Ilaga dan penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.081 suara. Selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 50 suara untuk masing-masing Paslon

- Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3. Hal ini terjadi karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D.Hasil Kabupaten Puncak untuk Distrik Ilaga yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 8.684 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 10.865 suara. Adapun total suara sah di Distrik Ilaga sebanyak 10.865 suara;
2. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara di Distrik Ereelmakawia dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara. Hal ini terjadi karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D.Hasil Kabupaten Puncak untuk perolehan suara di Distrik Ereelmakawia yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.378 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 820 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 938 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 1.036 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 3.100 suara. Adapun total suara sah di Distrik Ereelmakawia sebanyak 4.136 suara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 61.310 (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) suara, dan 2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus

Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 59.291 (lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara; menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elvis Tabuni, S.E., M.M dan Naftali Akawi, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 56.851 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu) suara, dan 2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 63.634 (enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara; menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Paniel Waker, S.Th., M.Si. dan Saulinus Murib, S.Sos., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak periode 2024-2029;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan suara di Distrik Ilaga di mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara dan penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 2.081 suara. Selain itu terjadi penambahan suara sebanyak 50 suara untuk masing-masing Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3. Hal ini terjadi karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D. Hasil Kabupaten Puncak untuk Distrik Ilaga yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 8.684 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) mendapatkan sebanyak 10.865 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-21, Bukti P-22, dan Bukti P-31 serta ahli bernama Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. dan saksi bernama Meki Wonda, Benus Murib, dan Penius Eewelek (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan diduga ada unsur pemalsuan data. Saat ini Termohon telah melakukan upaya hukum terkait dengan pemalsuan data tersebut melalui proses Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor STTLP/B/386/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-19, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-26, dan Bukti T-28 serta saksi bernama Alus Uk Murib, S.E., Ikanus Wakerkwa, dan Yotinus Yikwa;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Distrik Ilaga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-8, Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-16, Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-30 sampai dengan Bukti PT- 53 serta ahli I Gusti Putu Artha, SP, M.Si, dan saksi bernama Roni Wonda, dan Yanes Murib (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Puncak memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil Panwaslu Distrik Ilaga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 001/LHP/PANDIS-Ilaga/K.PNCK12/2024 tanggal 30 November 2024, Bawaslu Kabupaten Puncak telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Model D.Hasil Distrik Ilaga yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2

mendapatkan sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 8.684 suara;

Bawa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Puncak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36.4-4;

Bawa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bawa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada Distrik Ilaga, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan [vide Bukti P-6] yang diperoleh dari aplikasi Sirekap. Adapun Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Model D.Hasil Kecamatan yang didapatkan dari hasil rekapitulasi di tingkat distrik (bukan diperoleh dari aplikasi Sirekap) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2024 tanggal 13 Februari 2025]. Setelah Mahkamah menyandingkan Model D.Hasil Kecamatan versi Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait, Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait. Sementara versi Termohon sama dengan versi Pihak Terkait serta didukung dengan Model C.Hasil di tiap-tiap TPS di Distrik Ilaga [vide Bukti T-9= Bukti PT-4; Bukti T-9.1 sampai dengan T-24=PT-30 sampai dengan PT-53].

Bawa berkenaan dengan hal tersebut, penetapan perolehan suara melalui rekapitulasi suara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten yang didokumentasikan dalam Model C.Hasil dan Model D.Hasil untuk tiap tingkatan. Sehingga dokumen resmi yang diakui untuk mendokumentasikan setiap jenjang rekapitulasi suara yang sah adalah Model C. Hasil KWK untuk tingkat TPS, Model D.Hasil Kecamatan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan Model D.Hasil Kabupaten untuk rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun aplikasi Sirekap yang digunakan oleh Pemohon sebagai bukti untuk

mendukung dalilnya adalah dokumen yang merupakan alat bantu rekapitulasi perolehan suara agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara. Sehingga apabila dokumen dalam Sirekap terdapat perbedaan dengan data dalam Model C.Hasil maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Model C.Hasil [vide Pasal 15 ayat (6) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024)]. Oleh karena itu, dalam hal ini Mahkamah akan menggunakan Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk mengetahui perolehan suara yang benar secara berjenjang untuk masing-masing pasangan calon di Distrik Ilaga.

Bahwa setelah Mahkamah menjumlahkan perolehan suara di seluruh TPS di 9 (sembilan) kampung pada Distrik Ilaga berdasarkan Model C.Hasil tersebut telah nyata bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.081 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 50 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 50 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 8.684 suara. Hal ini juga bersesuaian dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait serta bersesuaian dengan D.Hasil Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait [vide Bukti P-3=Bukti T-14= Bukti PT-6].

Bahwa berkaitan dugaan pemalsuan tanda tangan saksi Paslon Nomor Urut 4 bernama Benus Murib pada Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait, berdasarkan fakta persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang bersangkutan telah diminta untuk memberikan contoh tanda tangannya pada kertas putih di hadapan persidangan yang juga disaksikan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Puncak [vide Risalah Sidang Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2024 tanggal 13 Februari 2025]. Setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan contoh tanda tangan dimaksud dengan tanda tangan pada Model D.Hasil Kecamatan saksi Benus Murib, Mahkamah berkeyakinan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan oleh Benus Murib dalam Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah benar tanda tangan saksi Benus Murib;

[3.11.2] Bawa berkaitan dengan dukungan dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara sebanyak 10.865 suara kepada Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti berupa rekaman video, berdasarkan kesaksian saksi Pihak Terkait Roni Wonda, yang merupakan wartawan pada saat pengambilan rekaman video dimaksud, terungkap bahwa rekaman video tersebut dilakukan sekitar pukul 14.00 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2024 tanggal 13 Februari 2025 hlm 115-117] di mana pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan di tingkat TPS. Berkenaan dengan rekaman video tersebut saksi juga tidak melihat adanya alat bukti surat lainnya yang membuktikan terkait perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun berkaitan dengan rekaman video lainnya berupa video deklarasi dukungan suara yang pemilihannya menggunakan sistem ikat/noken dari Kepala Suku Ilaga, video kesaksian ketua PPD Ilaga, dan video kesaksian Ketua Pandis Ilaga [vide Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-19, dan Bukti P-21] setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tersebut telah ternyata tidak terdapat narasi yang dapat memvisualisasikan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak dapat dipastikan substansi dalam video tersebut. Selain itu juga tidak terdapat informasi mengenai siapa yang mengambil video dan siapa saja orang-orang yang terekam dalam video tersebut. Sehingga, video tersebut tidak dapat menggambarkan dengan jelas apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dengan dalil Pemohon.

[3.11.3] Bawa berkaitan dengan Surat Penyataan Penyerahan Hak Suara Sistem Noken bertanggal 27 November 2024 yang ditandatangani oleh Meki Wonda (Kepala Suku Distrik Ilaga) dan 9 (sembilan) Tokoh Adat dari 9 (sembilan) kampung di Distrik Ilaga, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat tersebut dibuat pada pukul 15.00 waktu setempat setelah pemungutan suara selesai sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon atas nama Meki Wonda yang juga bertanda tangan pada Surat Penyataan dimaksud. Dalam kesaksiannya pula, Meki Wonda menyatakan bahwa salah satu pihak yang bertanda tangan yaitu Benus Murib telah membubuhkan tanda tangan sebagai Tokoh Adat Kampung Ilambet, padahal yang bersangkutan bukanlah Kepala Suku melainkan Tokoh Pemuda [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2024 tanggal 13 Februari

2025 hlm 115-117]. Terhadap Surat Penyataan tersebut Mahkamah menilai bahwa surat dimaksud tidak dapat dijadikan dasar kesepakatan masyarakat adat yang dalam menggunakan sistem noken/ikat sebelum tahapan pemungutan suara. Sebab, surat penyataan tersebut telah ternyata diakui oleh saksi Pemohon dibuat setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran Surat Kesepakatan bersama *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara dan penambahan suara bagi Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebanyak 2.081 suara di Distrik Ilaga adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan suara di Distrik Erelmakawia di mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara, dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara karena Termohon memanipulasi atau setidaknya keliru menulis perolehan suara pada Model D. Hasil Kabupaten Puncak untuk perolehan suara di Distrik Erelmakawia yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.378 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 820 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 938 suara. Padahal seharusnya perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 1.036 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 3.100 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-20, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-29 serta ahli bernama Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar dan diduga ada unsur pemalsuan data. Saat ini Termohon telah melakukan upaya

hukum melalui proses Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor STTLP/B/386/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 17 Januari 2025.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-8b, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-28 serta saksi bernama Alus Ul Murib, S.E., dan Jarinus Alom (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan KWK Distrik Erelmakawia perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-7, Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-12, Bukti PT-17, Bukti PT- 21 sampai dengan Bukti PT-29, Bukti PT-57, Bukti PT-58, Bukti PT-60, dan Bukti PT- 61 serta ahli I Gusti Putu Artha, SP, M.Si, dan saksi bernama Yulianus Timang (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Puncak memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Erelmakawia sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PANDIS-Erelmakawia/K.PMCK12/2024 tanggal 02 Desember 2024, Panwaslu Distrik Erelmakawia telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara, dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil Distrik Erelmakawia yaitu Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan sebanyak 2.378 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan sebanyak 820 suara dan Paslon Nomor Urut 4 mendapatkan sebanyak 938 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Puncak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36.4-3;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, Saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, ahli yang diajukan Pemohon, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yaitu telah terjadi perbedaan perolehan hasil suara Pemohon pada Model D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia [vide Bukti P-5] yang disandingkan dengan Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon berasal dari dokumen Sirekap. Sedangkan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan Pihak Terkait didapatkan dari hasil rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan yang didukung juga dengan Model C.Hasil Salinan di tiap-tiap TPS di Distrik Erelmakawia [vide Bukti T-7 = Bukti PT-5, Bukti T-7.1 sampai dengan T-7.9= Bukti PT- 21 sampai dengan Bukti PT-29, dan Risalah Sidang Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2024 tanggal 13 Februari 2025 hlm. 58]. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menilai bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah melalui rekapitulasi suara yang dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS dengan didasarkan pada Model C.Hasil-KWK-BUPATI yang diteruskan ke tingkat distrik yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Bahwa terkait dengan dokumen dalam aplikasi Sirekap telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.11.1]**. Sehingga alat bukti dimaksud tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah khususnya terkait dengan perolehan suara apalagi setelah mencermati tanda tangan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Model D.Hasil Kecamatan pada Distrik Erelmakawia [vide Bukti P-5] sangat berbeda dengan versi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait [vide Bukti T-7 = Bukti PT-5]

[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan surat penyataan bertanggal 27 November 2024 yang ditandatangani oleh Altinus Uamang (Kepala Suku Distrik Erelmakawia), bersama 9 (sembilan) tokoh adat di 9 (sembilan) kampung pada Distrik Erelmakawia

yang pada pokoknya menerangkan telah memberikan dukungan suara sebanyak 3.100 suara untuk Paslon Nomor Urut 4 dan sebanyak 1.036 suara kepada Paslon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-11], menurut Mahkamah surat penyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Apalagi Surat Penyataan tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang relevan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara, dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara di Distrik Erelmakawia adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **10.06 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak

KETUA,

ttd

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rosalia Agustin Shela Hendrasmara



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.